

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum." Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Setiap Negara, termasuk Indonesia, memiliki sistem hukumnya masing-masing yang mengatur dan membentuk tatanan masyarakat agar berjalan tertib dan adil. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum di seluruh wilayah Negara.

Menurut J.C.T Simorangkir hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya Tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>2</sup> Hukum sebagai sarana pembangunan atau sebagai sarana pembaharuan masyarakat", seperti yang disebutkan oleh Roscoe Pound,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

telah dikenal oleh masyarakat hukum Indonesia sejak tahun tujuh puluhan.<sup>3</sup> Karena hukum dibuat untuk manusia, pelaksanaannya harus bermanfaat bagi manusia. Keadilan, yang berarti penerapan dan penegakan hukum yang adil baik secara komutatif maupun tersebar luas.

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur interaksi antar manusia dalam masyarakat dengan diwujudkan melalui norma-norma sosial yang bersifat mengatur dan memaksa untuk mematuhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman kepada mereka yang melanggarnya. Unsur utama dalam Negara hukum adalah keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, disertai jaminan bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>4</sup> Salah satu karakteristik utama dari Negara hukum adalah kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan masyarakat berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai hukum tidak dapat dipisahkan dari persoalan penegakan hukum (*law enforcement*), yang dalam arti luas juga mencakup upaya untuk mewujudkan keadilan.

Setiap warga Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan, dan melaksanakan hak asasi manusia serta kewajibannya dalam menegakkan keadilan. Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, baik secara fisik maupun batin, dalam kehidupan

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita-Cita Keadilan Sosial Menurut UUD 1945," *Varia Peradilan*, 2014, 7, [https://library.unpar.ac.id/index.php?p=fstream&fid=124202&bid=184285#flipbook-pdf\\_collections/1/](https://library.unpar.ac.id/index.php?p=fstream&fid=124202&bid=184285#flipbook-pdf_collections/1/).

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 65.

bermasyarakat guna mengakui hak-hak dasar setiap manusia untuk hidup dengan aman, bebas dari kekerasan, dan terlindungi dari segala bentuk ancaman terhadap dirinya. Meski demikian, kenyataan menunjukkan bahwa banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam wujud kejahatan yang masih terjadi. Tindak kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap hak-hak dasar setiap manusia, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan efektif. Ketika hak seseorang dilanggar, orang tersebut secara alamiah akan berusaha menuntut dan memperjuangkan hak-hak asasi tersebut.<sup>5</sup>

Perkembangan masyarakat yang pesat mempengaruhi peningkatan jenis kejahatan, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kejahatan ini menimbulkan kekhawatiran yang besar di masyarakat. Kekerasan seksual atau *sexual abuse* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi pihak lain agar mau untuk melakukan aktivitas seksual yang diinginkan oleh pelaku. Tindakan ini mencerminkan bentuk eksploitasi atau pemaksaan yang melanggar hak korban. Komnas Perempuan telah memisahkan kategori bentuk kekerasan seksual yaitu terdiri dari pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan menggunakan kontrasepsi dan

---

<sup>5</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm 47.

melakukan sterilisasi, penyiksaan secara seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual.<sup>6</sup>

Kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dengan korban yang seringkali berada di bawah ancaman fisik atau psikologis, dalam kondisi tidak berdaya, atau tidak sadar, seperti perempuan dan anak di bawah umur atau orang dalam keadaan yang membuatnya tidak mampu menolak atau bertanggung jawab atas apa yang terjadi.<sup>7</sup> Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang mencakup tindakan pemaksaan untuk terlibat dalam hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Perbuatan ini dapat melibatkan ancaman atau kekerasan fisik, namun bahkan tanpa unsur kekerasan sekalipun, tindak tersebut tetap tergolong sebagai kekerasan seksual karena anak belum memiliki kecakapan hukum maupun psikologis untuk memberikan persetujuan.<sup>8</sup>

Siapa pun berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia, dengan memanfaatkan kelemahan korban dengan tipu daya, ancaman, atau kekerasan. Kondisi ini menyebabkan kejahatan sulit dihindari oleh korban dan seringkali baru terungkap setelah peristiwa terjadi, yang dapat

---

<sup>6</sup> Kalijunjung Hasibuan, Rival Pahrijal, and Supriandi Supriandi, "Analisis Tantangan Dalam Menghadapi Pelecehan Seksual Terhadap Generasi Millennial Dan Gen Z," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 931–41, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.706>.

<sup>7</sup> Wahyu Prawesti Dieno Hendro Widodo, Bahrul Amiq, 'Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/Pt Pal', *Jurnal Penelitian Hukum*, 15.1 (2024), 37–48.

<sup>8</sup> Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenhip Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70, <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain.>

menimbulkan dampak fatal.<sup>9</sup> Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat bahwa pelaku kekerasan tersebut sering kali berasal dari orang terdekat korban, termasuk keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta institusi pendidikan seperti sekolah dan lembaga pendidikan hingga kelompok lain yang lebih luas, tanpa memandang sisi budaya, ras, atau strata sosial. Hampir setiap kasus yang terungkap menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang dekat dengan korban. Pelaku dominan adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau kedudukan lebih tinggi atas korban, seperti orang tua atau guru. Selain itu, dikarenakan kejahatan ini terjadi di lingkungan sosial yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, sehingga sangat diperlukan upaya peningkatan perlindungan anak.<sup>10</sup> Modus operandi yang digunakan oleh pelaku sangat beragam, mulai dari ancaman kecil seperti tidak akan diberi makan hingga ancaman pembunuhan, paksaan, bujukan, dan janji untuk memberikan sesuatu, hingga tipu daya dalam berbagai bentuk lainnya.

Keluarga sudah seharusnya menjadi lingkungan pertama yang melindungi dan mendukung perkembangan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan mendidik anak hingga mereka mampu mandiri. Namun, fenomena kekerasan dalam keluarga, termasuk kekerasan seksual, menjadi realitas yang menyedihkan dan kontradiktif terhadap tujuan ini. Kejadian kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, di mana orang tua atau

---

<sup>9</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling," *Sosio Informa* 01, no. 1 (2015): 13–28. <<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>>.

<sup>10</sup> Ibid.

kerabat dekat justru menjadi pelaku, menjadi perhatian serius. Anak-anak yang seharusnya dilindungi justru mengalami tindakan yang merusak mereka secara psikologis dan fisik. Hal ini menuntut penegakan hukum yang tegas, perlindungan khusus bagi anak, serta langkah pencegahan dan rehabilitasi yang efektif untuk melindungi hak anak agar bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.<sup>11</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga sangat tidak dapat diabaikan, karena tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum serta nilai-nilai moral yang dihormati dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Selain melanggar hak asasi yang dimiliki anak, tindakan tersebut juga memiliki potensi besar untuk menyebabkan luka fisik dan trauma psikologis mendalam, yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional anak dalam jangka panjang.<sup>12</sup> Setiap anak memiliki hak atas pembinaan dan perlindungan sejak usia dini, karena mereka membutuhkan kesempatan untuk berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.<sup>13</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak yang marak dilakukan saat ini yaitu persetubuhan yang merupakan kejahatan serius dan sangat merugikan korban,

---

<sup>11</sup> Zubaidah Zubaidah and Suryawan Raharjo, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Korban Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Magelang)', *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5.2 (2022), 16 <<https://doi.org/10.37159/jmih.v5i2.1711>>.

<sup>12</sup> Azkia Rafida Zahra, I Wayan, and Bela Siki Layang, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 12 (2024): 1301–10.

<sup>13</sup> Herlin Priatiningsih, "Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang Yang Unggul," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 752–69, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.612>.

karena melanggar hak asasi manusia dan mencoreng martabat kemanusiaan. Persetubuhan adalah tindakan kriminal berlandaskan kekerasan seksual yang terjadi tanpa persetujuan, di mana satu pihak memaksakan perbuatannya pada pihak lain. Menurut Soesilo persetubuhan merupakan suatu aktivitas persatuan antara kelamin pria dan kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Dengan demikian, persetubuhan secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan intim yang umumnya dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau sebagai cara untuk mendapatkan keturunan.<sup>14</sup> Persetubuhan merupakan jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat serta memiliki tingkat keseriusan yang tinggi, sehingga memunculkan *fear of crime* atau ketakutan terhadap kejahatan di kalangan masyarakat. Hal ini berdampak pada perasaan tidak aman dan ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

Maraknya kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dalam lingkungan keluarga mencerminkan adanya permasalahan serius yang mengancam moralitas generasi penerus bangsa. Anak-anak yang menjadi korban persetubuhan pada dasarnya belum memiliki daya tarik seksual sebagaimana orang dewasa, namun tetap menjadi sasaran tindakan tersebut. Kejahatan ini dapat muncul sebagai dampak dari berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, latar belakang psikologis pelaku, atau guncangan psikis

---

<sup>14</sup> Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1990) hlm 54.

<sup>15</sup> M Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Diluar Nikah Dalam Pandangan Islam* (Semarang: CV. Panca Agung, 1990) hlm 39.

yang timbul secara spontan akibat rangsangan seksual.<sup>16</sup> Pelaku kejahatan seksual (*sexual offense*) sering kali dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kepribadian pelaku yang kurang baik atau negatif, sehingga cenderung mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. kepribadian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah agama, pendidikan, lingkungan pergaulan, dan kondisi ekonomi.<sup>17</sup>

Anak sebagai subjek hukum yang memiliki keterbatasan dalam memahami, mengantisipasi, serta melindungi dirinya dari dampak yang diakibatkan oleh sistem sosial, hukum, dan ekonomi yang berlaku saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah dijelaskan mengenai pengertian anak, yang mana anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan yang masih di dalam kandungan. Dengan demikian, anak berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, baik itu yang bersifat fisik maupun psikologis. Karena keterbatasan ini, menempatkan anak pada posisi yang membutuhkan perlindungan hukum khusus dan perhatian ekstra dalam berbagai kebijakan publik.<sup>18</sup> Sebagai kelompok yang belum memiliki kapasitas penuh untuk mempertahankan hak-haknya, anak-anak memerlukan peraturan yang mengatur hak perlindungan secara menyeluruh guna memastikan bahwa mereka tidak

---

<sup>16</sup> Gerson W, Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973) hlm 65.

<sup>17</sup> Maria Angini Pattiasina, Margie Gladies Sopacua, and Denny Latumaerissa, "Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak," *Study Review* 1 (2023): 243–48.

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018) hlm 97.

menjadi korban dari eksploitasi, kekerasan, atau tindakan kriminal lainnya. Perlindungan hukum menjadi salah satu elemen penting untuk menjaga hak-hak serta kesejahteraan anak secara menyeluruh. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya melibatkan upaya untuk mencegah tindakan serupa di masa mendatang, tetapi juga meliputi pemberian dukungan mental, pendampingan hukum, dan upaya rehabilitasi bagi anak korban. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan guna memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.<sup>19</sup> Upaya perlindungan anak setidaknya mencakup dua aspek utama. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua ini berfokus terhadap bagaimana implementasi dari kebijakan serta peraturan-peraturan tersebut.<sup>20</sup>

Tindakan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah kejahatan serius yang menimbulkan dampak mendalam, baik secara hukum maupun psikologis. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi inti dari hubungan keluarga. Lebih jauh, perbuatan ini meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi korban, yang seringkali sulit dipulihkan dalam jangka waktu yang panjang.

---

<sup>19</sup> Harrys pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana : Dilengkapi Dengan Studi Kasus* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018)hlm 34 .

<sup>20</sup> Andre Gunawan and Ridwan Ridwan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 2 (2021): 14–23, <https://doi.org/10.51825/yta.v1i2.11966>.

Berdasarkan hal itu, penanganan kasus ini membutuhkan pendekatan hukum yang tegas untuk memastikan keadilan, memberikan perlindungan kepada anak, dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Pemberian sanksi pidana maksimal terhadap pelaku memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam perlindungan hukum. Pertama, hukuman yang berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan serupa. Hukuman ini juga berfungsi sebagai peringatan keras bagi masyarakat bahwa kejahatan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga, adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Kedua, sanksi berat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap anak, mengingat anak adalah kelompok rentan yang berhak mendapatkan perhatian khusus sesuai amanat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adanya pemberian sanksi maksimal juga bertujuan untuk memulihkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Korban kejahatan seksual, terutama jika dilakukan oleh anggota keluarga, sering mengalami trauma psikologis yang mendalam. Berdasarkan hal tersebut, hukuman berat terhadap pelaku adalah bentuk pengakuan atas penderitaan korban sekaligus upaya untuk memberikan rasa keadilan yang setimpal. Selain itu, sanksi ini juga memiliki fungsi preventif yang lebih luas, yakni untuk mencegah secara sistemik terulangnya kejadian serupa melalui penciptaan efek jera dan kesadaran hukum di masyarakat. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara, dengan pemberatan hukuman sebesar sepertiga apabila pelaku

memiliki hubungan dekat dengan korban, termasuk anggota keluarga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian khusus pada kasus di mana pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban, mengingat dampaknya yang jauh lebih parah dibandingkan kasus biasa. Melalui pemberian sanksi maksimal, hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan dan pencegahan yang efektif.<sup>21</sup> Anak-anak harus dipastikan dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, terutama dalam keluarga yang merupakan tempat perlindungan utama. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya memulihkan kepercayaan pada sistem hukum, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dihormati sepenuhnya oleh setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, langkah ini menjadi komitmen nyata untuk melindungi generasi muda dari segala bentuk kekerasan, khususnya di lingkungan yang seharusnya paling aman bagi mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar serta kebebasan yang dimiliki setiap anak *fundamental rights and freedoms of children*, termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perkembangan mereka. Perlindungan hukum ini mencakup aspek yang sangat luas, meliputi perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat mengancam hak-hak anak. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga Negara termasuk anak-anak tercantum dengan jelas dalam Pembukaan

---

<sup>21</sup> Arya Septian, "Urgensi Penerapan Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Hukum & Keadilan Anak Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat, yang menggaris bawahi komitmen bangsa dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam memberikan landasan hukum bagi perlindungan anak melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung tumbuh kembang mereka dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman.<sup>22</sup> Perlindungan hukum terhadap anak dalam kejahatan seksual mencakup tindakan yang dilakukan sebelum maupun setelah anak menjadi korban. Perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya kejahatan seksual bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah anak dari risiko menjadi korban. Sementara itu, perlindungan hukum yang diberikan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual bersifat represif, dengan fokus pada pemulihan dan penegakan hukum untuk mengatasi dampak yang dialami anak akibat tindak kejahatan tersebut.<sup>23</sup>

Pencegahan serta penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak harus menjadi prioritas guna tercapainya kehidupan anak-anak yang bertumbuh dan berkembang dengan optimal serta terlindungi dari ancaman kejahatan yang dapat membahayakan diri mereka. Perlindungan hak-hak anak pada dasarnya berkaitan langsung dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, upaya, dan kegiatan yang menjamin tercapainya perlindungan hak-hak anak. Perlindungan ini didasari terutama oleh

---

<sup>22</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

<sup>23</sup> Debi Fallo Yulius Jesaldi Jehalut, Thelma Kadja, "Faktor Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai," no. November (2023): 344–50.

pertimbangan bahwa anak-anak termasuk kelompok rentan, serta karena adanya anak-anak yang mengalami hambatan dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan, baik dari segi mental, fisik, maupun dalam kehidupan sosial.<sup>24</sup>

Penegakan hukum pidana dapat dipahami sebagai proses penerjemahan dan realisasi ketentuan hukum pidana menjadi suatu kenyataan. Menurut Van Hammell, hukum pidana adalah sekumpulan dasar dan aturan yang diadopsi oleh Negara dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum. Hal ini dilakukan dengan melarang tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan memberikan sanksi berupa penderitaan atau hukuman kepada mereka yang melanggar larangan tersebut. Pandangan ini menekankan peran hukum pidana sebagai instrumen yang melindungi keteraturan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran.<sup>25</sup>

Tindak pidana persetujuan anak dibawah umur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 76D:<sup>26</sup>

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Dan menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sanksi atas Perlindungan Anak,<sup>27</sup> sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> E Ingrid Stefani et al., “Implementasi Upaya Hukum Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak” VIII, no. 2 (2024): 550–58.6

<sup>25</sup> Sudaryono Surbakti & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, vol. 39, 2017.

<sup>26</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>27</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sanksi atas Perlindungan Anak

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannta atau dengan orang lain.
3. Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lemahnya kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi alasan yang memungkinkan maraknya terjadi tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Hal ini juga menyoroti bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum optimal dalam memberikan efek jera maupun perlindungan bagi korban. Sebagai langkah terakhir, hukum pidana (*ultimum remedium*) berperan penting dalam menegakkan ketertiban masyarakat apabila penyelesaian non-litigasi gagal memberikan solusi yang efektif. Selain itu, hukum pidana memiliki sanksi yang bersifat publik dan istimewa, seperti yang dijelaskan oleh Andi Zaenal Abidin. Ia menekankan bahwa sifat luas sanksi dalam hukum pidana melebihi bidang hukum lain, karena tidak hanya menargetkan pelaku tetapi juga berfungsi untuk melindungi dan menjaga ketertiban sosial secara umum.<sup>28</sup>

Kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polres Sumedang menjadi kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi setiap tahunnya. Hal ini meningkatkan kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak-anak mereka

---

<sup>28</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 68.

serta menambah beban psikologis bagi orang tua. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh keluarga di Polres Sumedang.

**Tabel 1.1**

**DATA JUMLAH TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK  
DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA TAHUN  
2020-2023 DI WILAYAH HUKUM POLRES SUMEDANG**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>KELUARGA SEBAGAI PELAKU</b>
<b>2020</b>	21	1
<b>2021</b>	19	4
<b>2022</b>	28	2
<b>2023</b>	33	3

*Sumber; Unit PPA Polres Sumedang pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2024*

Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak terutama oleh keluarga memang menjadi tantangan besar dalam hukum di Indonesia. Fenomena meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak, khususnya di Kabupaten Sumedang berdasarkan data dalam empat tahun terakhir berdasarkan laporan Polres Sumedang, menyoroti adanya kelemahan dalam upaya preventif maupun represif. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk secara serius menangani dan memberantas tindak pidana tersebut. Penegakan hukum masih kurang mampu memberikan efek jera

yang signifikan bagi pelaku. Ancaman pidana yang dijatuhkan belum terasa memberikan dampak yang kuat bagi pelaku maupun masyarakat. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat perlindungan dari keberadaan hukum pidana, yang seharusnya bisa memberi rasa aman dan melindungi anak-anak dari tindak kekerasan seksual. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Oleh Anggota Keluarga di Wilayah Hukum Polres Sumedang Dihubungkan Dengan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka poin yang dapat dirumuskan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di wilayah hukum Polres Sumedang?
2. Apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di wilayah hukum Polres Sumedang?

3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di wilayah hukum Polres Sumedang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di wilayah hukum Polres Sumedang.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di wilayah hukum Polres Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di wilayah hukum Polres Sumedang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

## **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Masyarakat luas khususnya dalam ilmu hukum pidana mengenai peneagakan hukum pelaku persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga.

## **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis dan berguna untuk:

### **a. Pengadilan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek psikologis korban, sehingga dapat memberi sanksi yang lebih proporsional dan preventif. Temuan dari penelitian ini juga membantu memperkuat dasar untuk pembuktian dalam persidangan, dan mendukung pengembangan pedoman khusus dalam menangani kasus serupa.

### **b. Polres Sumedang**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk penanganan kasus yang lebih efektif dan sensitif terhadap korban anak. Temuan ini membantu Penyidik dalam memperkuat koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, dan menjadi dasar untuk program pencegahan serta sosialisasi guna menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak.

### **c. Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya kekerasan seksual terhadap anak terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga, mendorong pelaporan kasus, dan mendukung pemulihan korban. Selain itu, hasilnya dapat menjadi dasar pencegahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara hukum berdasar pada prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi warga Negeranya, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Negara hukum adalah konsep di mana segala tindakan pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk hidup, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan seksual. Di Indonesia, menurut Satjipto Rahardjo, konsep Negara hukum tidak hanya berfokus pada keteraturan hukum, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif,<sup>29</sup> terutama bagi kelompok rentan. Tindakan persetujuan terhadap anak oleh anggota keluarga perlu disikapi serius dengan pendekatan hukum yang mengutamakan perlindungan korban, mengingat perbuatan tersebut menimbulkan trauma

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakt, 2000) hlm 24.

mendalam bagi anak yang seharusnya mendapatkan keamanan dari keluarga sebagai lingkungan yang paling dekat dengannya.<sup>30</sup>

Pemerintah wajib menegakkan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak, harus dilakukan sesuai aturan hukum yang jelas dan adil. Keadilan menurut Rawls menekankan prinsip perlakuan khusus terhadap kelompok rentan dan keadilan distributif, yang memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu, terutama anak-anak, harus dilindungi secara adil.<sup>31</sup> Dalam hal ini, anak sebagai kelompok yang rentan secara fisik, mental, dan emosional membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama ketika tindak pidana dilakukan oleh anggota keluarga yang seharusnya menjadi pelindung. Penambahan pidana sepertiga dari ancaman pokok dalam Pasal 81 Ayat (3) mencerminkan keadilan retributif, di mana pelaku dihukum secara adil sesuai dengan tingkat kejahatan dan juga dampak yang ditimbulkan, serta keadilan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.<sup>32</sup>

Negara yang menganut prinsip Negara hukum memiliki kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terutama jika pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi mencapai keadilan dan

---

<sup>30</sup> Sunaryo Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

<sup>31</sup> Ibid..

<sup>32</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm 35.

perlindungan bagi korban anak.<sup>33</sup> Polres Sumedang sebagai aparat hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum secara tidak memihak, agar korban mendapatkan keadilan, dan pelaku mendapat hukuman.

Perlindungan hukum bagi anak adalah bagian penting dari pembangunan nasional menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan aman, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan anak memiliki cakupan yang luas, tidak hanya mencakup perlindungan atas hak-hak dan kepentingan anak, tetapi juga memastikan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari sisi rohani, fisik, maupun sosial. Dengan demikian, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi individu dewasa yang produktif dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan serta menjaga tujuan pembangunan nasional.<sup>34</sup>

Perlindungan anak menegaskan kewajiban Negara untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dan menyediakan lingkungan aman bagi mereka, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perlindungan hukum bagi anak harus menyeluruh, meliputi pencegahan, rehabilitasi, dan dukungan bagi anak-anak yang menjadi korban. Dalam kasus kekerasan oleh anggota keluarga,

---

<sup>33</sup> M K Islam, D Sartika, and J Jumadi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023), <http://www.jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/148>.

<sup>34</sup> Fabiana Meijon Fadul, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak," 2019.

posisi korban semakin rentan karena ketergantungan ekonomi, sosial, atau emosional dengan pelaku. Upaya perlindungan bagi anak dalam situasi ini melibatkan pendekatan hukum proaktif mulai dari pencegahan, perlindungan, hingga pemulihan hak-hak anak sebagai korban.<sup>35</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi anak berfokus pada perlindungan hak asasi anak. Ini berarti bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi oleh Negara, mencakup perlindungan dari segala bentuk pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak mendasarnya. Ia menekankan pentingnya Negara hadir untuk menjamin bahwa hak-hak anak terlindungi di dalam sistem hukum yang ada.<sup>36</sup> Menurut Barda Nawawi Arief mengartikan teori perlindungan anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, atau yang disebut sebagai *fundamental rights and freedoms of children*.<sup>37</sup> Hal ini juga menekankan perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak yang mengalami kekerasan atau eksploitasi, karena itu perlu memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban, termasuk memberikan lingkungan yang aman selama proses persidangan. Perlindungan khusus ini juga meliputi upaya

---

<sup>35</sup> Indrawan Indrawan, "Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak," *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 46–56, <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.14>.

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991).

<sup>37</sup> Banda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

mencegah intimidasi atau tekanan yang mungkin dialami oleh korban selama dan setelah proses hukum.<sup>38</sup>

Penegakan hukum merupakan cara agar norma dapat tegak dan berfungsi secara nyata yang kemudian dijadikan oleh Masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku dalam hukum.<sup>39</sup> Hal ini berarti pentingnya pelaksanaan hukum yang efektif pada setiap tahapan-tahapannya, mulai dari investigasi, penuntutan, hingga pemberian sanksi. menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum melibatkan beberapa unsur, yaitu hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>40</sup> Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, penegakan hukum yang efektif menuntut sinergi antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta dukungan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana ini tanpa rasa takut atau stigma buruk dalam masyarakat. Instansi terkait harus memastikan bahwa substansi hukum diterapkan dengan benar, struktur hukum berfungsi secara optimal, dan budaya hukum yang mendukung perlindungan anak berkembang di masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 57–82, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

<sup>39</sup> Andrew Shandy Utama, 'Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', 1.3 (2019), 306–13.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm 94.

<sup>41</sup> Imam Maulana Muhammad and Rahtami Susanti, "Penyelenggaraan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual ( Studi Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas )" 17, no. 02 (2024): 60–71.

Prinsip *best interests of the child* menjadi landasan penting dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, terutama dalam proses hukum. Prinsip ini menuntut agar aparat mempertimbangkan kondisi fisik, mental, dan emosional anak sebagai prioritas utama selama proses hukum. Teori perlindungan anak juga mendorong perlindungan holistik yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 oleh Polres Sumedang diharapkan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan dan melindungi anak sebagai korban sesuai prinsip perlindungan hukum yang holistik dan berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak. Pentingnya tingkat kesadaran yang tinggi akan menghasilkan masyarakat yang dapat memahami hak dan kewajiban dasar dalam kehidupan bersama. Dengan adanya hal ini diharapkan menguatkan penerapan hukum, keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum, dan membentuk sikap dan perilaku yang patuh terhadap hukum.<sup>42</sup>



## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian mencakup metode penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

### **1. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasari metode, sistematika, serta pemikiran tertentu untuk

---

<sup>42</sup> Padmo Wahyono dkk, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997) hlm 56.

mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan menganalisisnya secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan menyeluruh atas faktor-faktor hukum terkait, guna mencari solusi atas berbagai masalah yang muncul dari fenomena tersebut.<sup>43</sup>

Metode penelitian yang akan diterapkan menggunakan metode *deskriptif analitis*. Metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian dengan tujuan memberi gambaran yang terperinci secara sistematis dan menyeluruh berkenaan dengan topik yang diteliti.<sup>44</sup> Dalam hal ini, deskripsi merujuk pada data primer dan sekunder yang terkait dengan penegakan hukum atas kasus persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga. Kemudian, hasil penelitian dianalisis dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan serta teori yang relevan melalui studi pustaka.



## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah metode *yuridis empiris*. Metode yuridis empiris atau yang dikenal juga sebagai penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat.<sup>45</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada penerapan

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1981) hlm 102.

<sup>44</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990) hlm 10.

<sup>45</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm 67.

atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata (*in action*) dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>46</sup> Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk melihat situasi sebenarnya yang ada di masyarakat, guna mengumpulkan dan mengidentifikasi data serta fakta-fakta yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul, dilakukan identifikasi masalah untuk kemudian diarahkan pada penyelesaian masalah.<sup>47</sup>

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini melihat hukum sebagai norma atau *das sollen*, yang berarti bahwa pembahasan masalah dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yaitu termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, pendekatan empiris melihat hukum sebagai fenomena sosial dan kultural, atau *das sein*, karena penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dikembangkan berdasarkan peristiwa atau kejadian nyata. Data kualitatif tersebut dikumpulkan melalui metode seperti observasi, wawancara dengan narasumber, atau metode serupa lainnya. Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 98.

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 34.

memberikan deskripsi yang rinci dan sistematis berdasarkan informasi yang dikumpulkan langsung melalui hasil observasi di lapangan. Sumber data memberikan informasi yang relevan dan *valid*. Sumber data digunakan untuk membangun landasan yang kuat dalam analisis dan penarikan kesimpulan penelitian, Adapun bahan hukum merupakan materi yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan analisis masalah hukum.

#### 1) Data Primer

Data Primer adalah data informasi yang diperoleh dari tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

g) Hasil Wawancara dengan Anggota Unit PPA

## 2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.

## 3) Data Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan oleh penulis dengan berupa kamus yang terdiri dari KBBI, kamus hukum, dan berbagaikamus yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis.

## b. Sumber Data

Sumber data memberikan informasi yang relevan dan valid. Sumber data digunakan untuk membangun landasan yang kuat dalam analisis dan penarikan kesimpulan penelitian, Adapun bahan hukum merupakan materi yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan analisis masalah hukum. Bahan hukum membantu peneliti memahami, menafsirkan, dan menganalisis berbagai aspek dari isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki sifat mengikat serta otoritas yang sah.<sup>48</sup> Bahan ini merupakan referensi utama dalam kajian hukum karena memiliki kekuatan hukum yang diakui dan wajib dipatuhi. Contoh bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Pengadilan, dan instrumen hukum lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Bahan-bahan ini digunakan sebagai dasar dalam analisis dan pembahasan hukum karena memiliki status yang kuat dalam sistem hukum dan dapat diandalkan sebagai acuan dalam penegakan hukum serta pembuatan keputusan hukum yang sah.

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

---

<sup>48</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 84.

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti buku hukum, literatur, karya tulis ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang bersumber dari jurnal hukum, kamus hukum, website, dan lain sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang relevan akan dikumpulkan melalui berbagai teknik, sehingga penelitian yang dilakukan dapat didasarkan pada fakta yang akurat. Teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan antara lain sebagai berikut:

### a. Studi Lapangan

#### 1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan dalam mengamati secara langsung dengan turun ke lapangan untuk mengamati dan mengawasi terhadap suatu proses atau objek guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena tersebut yang berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang dimiliki. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Observasi akan dilakukan langsung di unit PPA Polres Sumedang.

## 2) Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara akan dilakukan di unit PPA Polres Sumedang.

## b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum. Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti peran penegak hukum yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus tersebut, dengan memperoleh landasan teoritis serta informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur yang tersedia. Dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah,

dan materi seminar yang berkaitan dengan hukum pidana, diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai tindak pidana terhadap pelaku persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh keluarga. Langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh lembaga penegak hukum yang bersangkutan.

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data *kualitatif*, yang bertujuan untuk menjabarkan dan menguraikan data guna menjawab permasalahan hukum berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan sumber pustaka. Data yang diperoleh akan dideskripsikan secara rinci, kemudian dianalisis untuk menggali makna mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data, yaitu:

- a. Inventarisasi/ unitisasi data
- b. Klasifikasi/ kategorisasi data
- c. Penafsiran/ analisis data
- d. Membuat Kesimpulan

## **6. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan bertempat di Polres Sumedang yang berada di Jl. Prabu Gajah Agung No.48, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan juga di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian akan dilakukan pada bulan November 2024 s.d Januari 2025.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah bagian penting dalam penelitian yang mencakup pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dalam tinjauan ini, peneliti menelusuri penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait topik yang sama atau mirip dengan yang sedang diteliti. Hal ini juga berperan penting dalam menjaga orisinalitas penelitian. Dengan memahami apa yang telah diteliti sebelumnya, maka peneliti dapat menghindari pengulangan atau duplikasi penelitian, dan lebih fokus pada pengembangan aspek baru yang belum terjamah. Hal ini memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai tambah yang signifikan, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapannya di masyarakat.

Peneliti telah melakukan berbagai penelusuran dan kajian terhadap karya ilmiah, termasuk kumpulan tesis, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Dari penelusuran tersebut, beberapa penelitian terdahulu yang berhasil diidentifikasi antara lain:

**Tabel 1.2**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Sifat Penelitian	Isi Dan Hasil Penelitian
1.	Abdullah Attamimi Mursyid (2020) Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah ( <i>Incest</i> ) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya. <sup>49</sup>	Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris.	Penelitian ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi dan bagaimana modus operandi yang digunakan sehingga terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Ayah kandung terhadap anaknya. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini mengkaji dari sudut pandang kriminologis berbeda dengan penelitian peneliti yang mengkaji tentang penegakan hukumnya.
2.	Enggar Prsanatari, Jauhari D. Kusuma, Anwar (2023)	Metode penelitian ini	Penelitian ini membahas

<sup>49</sup> A A Mursyid, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (*Incest*) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya," *Skripsi Universitas Riau*, 2020, <https://repository.uir.ac.id/12403/>.

	<p>Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung.<sup>50</sup></p>	<p>menggunakan jenis penelitian hukum Empiris</p>	<p>mengenai faktor penyebab bapak menyetubuhi anak kandungnya beserta perlindungan hukum untuk anak dan bagaimana penerapan hukumnya bagi pelaku. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji tentang penegakan hukumnya.</p>
3.	<p>Bayu Anggara, Yudi Gabriel (2023) Penegakan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Buleleng.<sup>51</sup></p>	<p>Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai peraturan yang mengaturnya beserta penanggulangan</p>

<sup>50</sup> Enggar Jauhari D. Kusuma Anwar Prasnatari, "Petanggung Jawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Aanak Kandung," *Unizar Recht Journal* 2, no. 4 (2023): 374–89, <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.

<sup>51</sup> Bayu Anggara, 'Penegakan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Buleleng', 21.2 (2023), 58–71.

		Yuridis Empiris.	persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Buleleng. Namun perbedaannya pada penelitian peneliti secara spesifik meneliti pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga dan objek penelitian yang berbeda.
4.	Amanda Fauziah Mursida (2024) Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Polda Jawa Barat Kaitannya Dengan Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. <sup>52</sup>	Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris.	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Ayah kandung beserta kendala dan juga upaya yang dilakukan oleh Polda Jabar. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini

<sup>52</sup> Amada Fauziah Mursida, "Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung di wilayah Polda Jawa Barat Kaitannya dengan pasal 69A Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak." Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024

			mengkaji tentang perlindungan hukum bagi anak, dan pada penelitian peneliti mengkaji mengenai penegakan hukum bagi pelaku.
5.	Analisis Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor:66/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) <sup>53</sup>	Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.	Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana persetubuhan dalam keluarga berdasarkan putusan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini mengkaji mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Penelitian ini memiliki kebaharuan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya membahas tindak pidana persetubuhan oleh anggota keluarga sedarah, penelitian ini lebih terfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku yang masih memiliki

<sup>53</sup> Dhea Hildayah, “Analisis Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Putusan Nomor:66/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)” Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2025

hubungan keluarga dengan korban. Berbeda dengan kajian yang lebih menitikberatkan pada aspek kriminologis maupun pertanggungjawaban pidana, penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta penerapan Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang sanksi perlindungan anak yang mana pelaku merupakan anggota keluarga korban. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan hukum yang lebih spesifik dalam menangani kasus persetubuhan oleh anggota keluarga di Polres Sumedang, berdasarkan hal tersebut penelitian ini sepenuhnya merupakan karya asli yang tidak mengandung unsur plagiat, dengan semua sumber dan referensi yang digunakan telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku